



**TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERKEBUNAN PADA  
PT. KALIPUTIH LEDOKOMBO JEMBER  
LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Pada  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Asal : Hadiah  
Pembelian :  
: Tel. 09 APR 2003  
Klass  
336.22  
SUP  
C.1

Oleh :

*Bambang Supardjono*

NIM. 990903101112

Dosen Pembimbing :

Drs. Ec. Ngatiah, MM

NIP. 060 051 983

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2003**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : BAMBANG SUPARDJONO  
NIM : 990903101112  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN  
PADA PT. KALIPUTIH LEDOKOMBO -  
JEMBER.

Jember, 17 Pebruari 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. Ec. Ngatiah, MM

NIP. 060 051 983

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : BAMBANG SUPARDJONO  
N I M : 990903101112  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT. KALIPUTHI  
LEDOKOMBO - JEMBER

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Pebruari 2003  
Jam : 18.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. AKHMAD TOHA, M.Si (Ketua) : 1. ....  
NIP. 131 658 343
2. Dra. Ec. NGATIAH, MM (Sekretaris) : 2. ....  
NIP. 060 051 983

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

## MOTTO

- *“Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna”.*

*(Berita Pajak No.1455/Tahun XXXIX,2001:47)*



## PERSEMBAHAN

- Pada penguasa alam semesta Allah SWT atas berkah rahmat dan ridho-Mu laporan ini dapat selesai dengan baik, semoga bermanfaat bagiku dan orang lain.
- Dedikasi tertinggi untuk Almarhum Ayahanda, Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi, dukungan moril materiil serta do'a yang tiada hentinya.
- Kakak-kakakku yang kucintai dan aku banggakan
- Teman-teman yang telah memberikan semangat dalam penyusunan laporan ini.
- Teman-teman angkatan '99 DIII Perpajakan.
- Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT. KALIPUTIH LEDOKOMBO - JEMBER".

Penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, tanpa kemauan yang keras, kesungguhan serta bantuan dari semua pihak, Laporan Praktek Kerja Nyata tidak akan dapat selesai. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. A. Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
4. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si sebagai dosen wali yang telah membantu dan membimbing selama kuliah,
5. Drs. Poerwowibowo, M.Si selaku supervisor dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata,
6. Dra. Ec. Ngatiah, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta masukan sehingga laporan ini dapat selesai.
7. Bapak Ir. Jauharman selaku administratur/pengawas dan beserta staf karyawan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember,

7. Bapak Ir. Jauharman selaku administrator/pengawas dan beserta staf karyawan PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember,

Penulis menyadari laporan ini kurang begitu sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jember, Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	5
2.1.1 Batas Wilayah Perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	6
2.1.2 Keadaan Lokasi PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.	6
2.2 Struktur Organisasi .....	7
2.2.1 Susunan Jabatan dalam Struktur Organisasi PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	9
2.2.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab .....	9
2.3 Kegiatan Pokok PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	10

2.4 Misi PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember .....	11
a. Tujuan .....	11
b. Sasaran .....	11
c. Kebijaksanaan .....	11
2.5 Tenaga Kerja .....	12
2.6 Kesejahteraan dan Jaminan Sosial .....	13
2.7 Jam Kerja Pegawai dan Karyawan PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember .....	14
2.8 Fungsi Sosial Perusahaan .....	15
<b>III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>16</b>
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	16
3.1.1 Lokasi Obyek Praktek Kerja Nyata .....	17
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....	17
3.2 Pedoman Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
3.2.1 Landasan Teori .....	19
3.2.2 Pengertian Pajak .....	20
3.2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
3.2.4 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
3.2.5 Obyek Pajak dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
a. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
b. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
3.2.6 Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
a. Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	24
3.2.7 Dasar Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan .....	26

3.3 Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
3.3.1 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan .....	28
3.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran PBB Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	29
3.4 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. KALIPUTIH Ledokombo- Jember .....	31
IV. PENUTUP .....	32
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Struktur Organisasi Perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	8
Gambar 2 : Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran PBB Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	29
Gambar 3 : Pembayaran PBB PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir.
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.
4. UU RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Daftar Perhitungan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2002
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2002
7. Surat Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan dan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesadaran serta dijunjung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah obyek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bertumpu pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak

- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya

Kemudian timbulah pokok-pokok pengenaan pajak :

- a. Lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya NJOPTKP untuk setiap wajib pajak
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Tahun 1983 terjadi perubahan dibidang perpajakan secara nasional. Sebelum tahun 1983 berlaku sistem *official Assessment*, dimana penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai penggantinya adalah sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Untuk PBB pengenaannya menggunakan sistem semi *Self Assessment* . Karena kegiatan pembayaran PBB merupakan hal yang sangat penting yang disebabkan kecenderungan kebutuhan negara terhadap penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat. Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi bermacam pungutan atas tanah dan atau bangunan, maka tarif dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula.

Sistem pembayaran dan adminitrasi yang baik akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat memperlancar pekerjaan yang operatif, sehingga hasil pembayaran pajak dapat digunakan dengan baik, bermanfaat bagi negara Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ini.

PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember merupakan perusahaan perkebunan dan perdagangan yang hasilnya diekspor ke luar negeri, sehingga pengenaan pajaknya dapat menambah pendapatan negara baik pusat maupun daerah. Perusahaan perkebunan ini sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran besarnya pajak yang terutang kepada negara.

Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember adalah melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang terutang dan harus dibayarkan oleh subjek pajak dan tepat waktu.

Laporan ini hanya membahas tentang tata cara pelaksanaan pembayaran PBB sesuai dengan judul yang penulis angkat. Dari sekian banyak objek pajak PBB yang dikenakan di PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.

Penulis melaksanakan PKN dikantor PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan PKN ini penulis mengambil judul :

**"Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember"**.

Penulis memilih judul di atas karena jarang diangkat dalam penulisan laporan, dengan demikian diharapkan bisa menambah referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya Diploma III Perpajakan.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- b. Untuk mengetahui dan mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan pada perusahaan perkebunan dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah
- c. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember
- d. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan serta mengemukakan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan.
- b. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis sebagai bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
- c. Bermanfaat bagi perusahaan yang dijadikan objek Praktek Kerja Nyata, sehingga dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan pada kantor PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.
- d. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1. Sejarah Singkat PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember pada awal mulanya hanya merupakan usaha perorangan yang mengusahakan penanaman tanaman kopi. Dalam memperbesar usaha dan pendapatan selanjutnya pada tahun 1949 perusahaan membeli lahan tanaman kopi bekas peninggalan jaman Pemerintahan Belanda dengan luas areal 72,389 Ha, tanaman kopi ini sudah ditanam sejak tahun 1930. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan-perubahan yang berupa penambahan komoditi yang diusahakannya, kemudian pada tahun 1986 diusahakan tanaman kakao hanya untuk pembibitan saja, dengan semakin majunya perusahaan maka pada tahun 1987 diusahakan penanaman tanaman lada sebagai tanaman pendamping.

Dalam perluasan komoditi yang diusahakan diatas, diikuti pula dengan perkembangan perluasan areal lahan pertanian. Hingga sekarang perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember mendapat hak guna usaha lahan dengan surat keputusan pemerintah :

- a. SK 21/HGU/1968 tanggal 6 Mei 1968 seluas 147,645 Ha
- b. SK 35/HGU/1975 tanggal 25 September 1975 seluas 225,445 Ha
- c. SK 25/HGU/1987 tanggal 19 Juni 1987 seluas 460,044 Ha

Perkembangan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember yang semakin maju dalam memudahkan pekerjaan serta keefisienan kerja karyawan yang mempunyai pabrik untuk mengolah hasil tanam perkebunan yang berupa kopi yang diolah pada tahap pengurangan kadar air kemudian dilakukan penggorengan sehingga menghasilkan biji kopi yang berkualitas kemudian dikirim ke kantor pusat di Jember, untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri biji kopi tersebut di ekspor ke berbagai negara.

### 2.1.1 Batas Wilayah Perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember terdiri beberapa batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan kebun milik rakyat
- b. Sebelah Timur berbatasan hutan pinus milik Perum Perhutani
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Sumberbulus.

Wilayah Kaliputih terdiri dari tiga (3) afdeling, yaitu :

1. Afdeling Kaliputih
2. Afdeling Podorukun
3. Afdeling Pabrik

Luas areal keseluruhan perkebunan PT. KALIPUTIH adalah 460,044 Ha yang dibagi menjadi beberapa areal dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

- a. Areal Kebun :
  1. Tanaman Kopi seluas 411,070 Ha
  2. Tanaman Kakao seluas 37,793 Ha
- b. Areal EmplACEMENT 4,726 Ha
- c. Areal lainnya :
  1. Tanah rawa, cadas, jurang 5,960 Ha
  2. Tanah yang belum diolah 0,495 Ha

### 2.1.2 Keadaan Lokasi PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Wilayah perkebunan ini terletak pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 400 - 650 M dpl sehingga sangat cocok sekali apabila ditanami kopi untuk dieksport dan kakao sebagai pembibitan saja dengan bekerjasama dengan dinas pertanian untuk memenuhi pesanan para petani.

## 2.2. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari suatu kelompok individu dalam suatu organisasi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam struktur atau bagan adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan (Manulang, 1991:83)

Sistem organisasi di PT KALIPUTIH Ledokombo - Jember termasuk sistem organisasi garis yaitu struktur organisasi yang mempunyai ciri-ciri dimana tugas-tugas perencanaan, komando dan pengewasan berada pada satu tangan dan garis wewenang langsung dari pimpinan pada bawahan. Dalam penentuan kebijaksanaan serta mekanisme perintah selalu berjalan dari atas ke bawah sesuai dengan sistem organisasi yang telah ditetapkan. Pada struktur organisasi ini, pimpinan tertinggi adalah Pengawas atau Administrator (ADM) yang langsung bertanggung jawab penuh sehubungan dengan pengoperasian perkebunan.

Penyusunan organisasi serta pembagian tugas (*Job Discription*) yang baik dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi sebagai pedoman untuk mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing bagian dalam organisasi. Adapun struktur organisasi pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember sebagai berikut :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PERKEBUNAN PT. KALIPUTIH LEDOKOMBO - JEMBER



Sumber data : Perkebunan PT. Kaliputih Ledokombo – Jember 2002

### 2.2.1 Susunan Jabatan dalam Struktur Organisasi PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.

#### a. Pengawas/Administrator

Pengawas sebagai jabatan tertinggi dalam lingkungan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember yang membawahi beberapa pengawas wilayah.

#### b. Pengawas wilayah Kaliputih

Sebagai pengawas wilayah yang membawahi khusus wilayah perkebunan Kaliputih yang membantu mengelola, melaksanakan bimbingan, pengawasan dan koordinasi kepada para pekerja bagian unit kebun.

#### c. Kepala kantor

Sebagai pimpinan tertinggi dalam lingkungan kantor berfungsi membantu administrator dengan memimpin bagian kantor untuk mengelola dana, kerja kebun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kantor.

#### d. Pengawas wilayah Gunung Malang

Sebagai pengawas wilayah yang membawahi khusus wilayah perkebunan Gunung Malang yang membantu mengelola, melaksanakan bimbingan, pengawasan dan koordinasi kepada para pekerja bagian unit kebun.

### 2.2.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### a. Pengawas/Administrator

- 1) Memotivasi bawahan dan rekan kerja
- 2) Mengambil keputusan
- 3) Membuat perencanaan sumber daya manusia
- 4) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat

#### b. Pengawas wilayah Kaliputih.

- 1) Mengawasi kegiatan pekerja di perkebunan

- 2) Mengkoordinir dan memberi bimbingan kepada bawahan dalam penyusunan rencana kerja

c. Kepala kantor

- 1) Menyusun rencana anggaran belanja dan rencana kerja selama satu tahun.
- 2) Mengelola masalah keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan kantor serta perpajakan dan asuransi.
- 3) Memberikan data informasi dan data perimbangan lainnya kepada administrator, baik diminta ataupun tidak, yang bagian administrator diperlukan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan untuk menentukan kebijaksanaan.

d. Pengawas wilayah Gunung Malang

- 1) Mengawasi kegiatan pekerja di perkebunan
- 2) Mengkoordinir dan memberi bimbingan kepada bawahan dalam penyusunan rencana kerja

### 2.3 Kegiatan Pokok PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember menanam kopi untuk diolah menjadi biji kopi yang berkualitas tinggi dan diekspor keluar negeri seperti Belanda, Jerman dan beberapa negara lainnya. Sebagai pengeksport biji kopi yang berkualitas dalam melakukan aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia, sesuai dengan peraturan Departemen Perdagangan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No. 3.783-464113-81PB/VIII/86/P.VII dan mendapatkan ijin usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

## 2.4 Misi PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Sebagai upaya peningkatan kesehatan perusahaan yang tangguh, berkembang dan lestari.

### a. Tujuan

Yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua yang terkait, karyawan, pengusaha kecil dan koperasi, mitra usaha serta pemegang saham.

### b. Sasaran

- 1) Meningkatkan keuntungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kopi sesuai dengan standart efisien.
- 2) Memantapkan dan peningkatan pola kemitraan dengan koperasi atau pengusaha kecil.

### c. Kebijakan

- 1) Peningkatan upaya mencari terobosan teknologi dan sistem kerja dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas kerja.
- 2) Meningkatkan disiplin organisasi, bertanggungjawab, sistem pengawasan serta menerapkan pola kebersamaan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan dan pelatihan.

Sebagai perusahaan dan perdagangan dalam bidang perkebunan serta perkembangannya yang semakin pesat PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember secara langsung telah berpartisipasi dalam menambah pendapatan devisa negara. Selain itu bertujuan mencari keuntungan untuk pembiayaan perluasan perusahaan.

## 2.5 Tenaga Kerja

PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember memiliki beberapa pegawai yang terdiri dari pegawai staf dan pegawai sub staf dengan masing-masing jabatan.

### a. Personalia

Data personalia pegawai staf dan sub staf pada PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember adalah sebagai berikut :

#### 1) Pegawai Staf :

- a) Ir. Jauharman selaku pengawas/administrator PT. Kaliputih
- b) Djoko Subagyo, BSc selaku pengurus wilayah PT. Kaliputih
- c) L. Soenaryo selaku pengurus wilayah Gunung Malang
- d) Musyono selaku kepala kantor PT. Kaliputih
- e) Sujarno selaku sinder kebun PT. Kaliputih
- f) Ir. Gatot Ismail selaku sinder kebun PT. Kaliputih
- g) W. Sucipto selaku sinder kebun Podorukun
- h) Supriyadi selaku sinder kebun G. Mas, G. Jati, Wilansari
- i) Hariyadi selaku sinder kebun G. Sari, Taman Sari
- j) Halim selaku sinder kebun Sumber Gadung
- k) Ir. Syaiful Bahri selaku sinder pabrik PT. Kaliputih

#### 2) Pegawai Sub Staf :

- a) Ramelan selaku pembantu kepala kantor PT. Kaliputih
- b) Sukarji selaku asisten sinder kebun Podorukun
- c) Sumiyarto selaku asisten sinder kebun Gunung Mas
- d) Candra Nyoto selaku asisten sinder kebun Sumber Gadung

## b. Status Pendidikan

PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember mempunyai beberapa pegawai yang dipekerjakan dalam lingkungan kantor dan perkebunan untuk kelancaran pengelolaan perusahaan perkebunan ini, adalah sebagai berikut :

### 1) Berdasarkan status :

- a) Pegawai Staf terdiri dari = 15 orang
- b) Pegawai bulanan terdiri dari = 36 orang
- c) Pegawai harian tetap terdiri dari = 47 orang
- d) Pegawai harian lepas terdiri dari = 78 orang

### 2) Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a) Sekolah Dasar = 82 orang
- b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama = 58 orang
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas = 31 orang
- d) Sarjana/Insinyur = 5 orang

## 2.6 Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Keberadaan perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada disekitar perkebunan, dampak positif tersebut berupa tersedianya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran dan dapat menambah penghasilan dari mata pencaharian pokok masyarakat setempat selain sebagai petani dan peternak hewan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pada perusahaan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember juga mempunyai unit usaha bersama yaitu unit usaha koperasi karyawan (kopkar PT. Kaliputih), dimana masing-masing anggota koperasi dapat mencukupi segala macam kebutuhannya melalui koperasi tersebut.

Untuk menjamin kesejahteraan fisik dan mental para karyawan pada khususnya, serta masyarakat lingkungan pada umumnya, dibentuklah beberapa organisasi kekeluargaan dibidang olah raga seperti bulutangkis. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rohani dibentuklah organisasi pengajian Al-Qur'an mingguan.

Karyawan juga diberi jaminan sosial seperti jaminan hari tua, fasilitas air minum, fasilitas pengobatan, pemukiman, musholla serta masa cuti karyawan selama 15 hari dalam 1 tahun. Fasilitas lain yang disediakan oleh PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember berupa sarana transportasi untuk mengangkut barang setengah jadi yang dikirim ke kantor pusat yang berada di Jember, yaitu sebuah truck dan sebuah chevrolet.

## 2.7 Jam Kerja Pegawai dan Karyawan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember memberlakukan jam kerja bagi pegawai atau karyawan sebagai kegiatan sehari-harinya yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Jam kerja tersebut meliputi :

a. Jam kerja yang diberlakukan di lapangan :

- 1) Senin - Kamis : 06.00 - 13.00 WIB
- 2) Jum'at : 06.00 - 11.00 WIB
- 3) Sabtu : 06.00 - 13.00 WIB

b. Jam kerja yang diberlakukan di kantor :

- 1) Senin - Kamis : 07.00 - 14.00 WIB
- 2) Jum'at : 07.00 - 11.00 WIB
- 3) Sabtu : 07.00 - 12.00 WIB

## 2.8 Fungsi Sosial Perusahaan

Keberadaan perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember memberikan dampak positif yang luas sekali bagi masyarakat di sekitar perkebunan. Dampak positif tersebut berupa tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menambah penghasilan dari mata pencaharian pokok masyarakat selain sebagai petani dan peternak.

Pembangunan sarana umum oleh perusahaan dalam usaha memperlancar mobilitas kegiatan kerjanya, sekaligus memperlancar mobilitas perekonomian sekitar. Sarana olah raga berupa lapangan bulu tangkis, yang diperuntukkan bagi karyawan juga terbuka bagi masyarakat umum di sekitarnya sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan olah raga dan mutu kesehatan masyarakat setempat.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila Mahasiswa telah menyelesaikan studinya, minimal 90 SKS. Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam pemilihan tempat magang diserahkan kepada pemegang sendiri dengan kriteria sebagai berikut : Perusahaan, BUMN, BUMD dan Dinas Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan.

Mahasiswa harus dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima di bangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama dapat membantu tempat obyek Praktek Kerja Magang di bidang perpajakan.

Adapun tahap-tahap Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti pembekalan tentang program magang, guna mempermudah dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan akhir.

b. Penentuan Lokasi magang.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan magang diberikan kesempatan menentukan sendiri lokasi magang, antara lain di BUMN, BUMD, BUMS, dan Koperasi.

c. Observasi

Setelah Mahasiswa menentukan lokasi magang, maka dilakukan observasi langsung ke lokasi tempat magang serta menyampaikan proposal dan surat tugas. Apabila ada persetujuan secara tertulis dari



PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember Praktek Kerja Nyata baru dapat dinyatakan sesuai waktu yang ditentukan.

Pengumpulan data dalam laporan ini, selain diperoleh dari hasil Praktek Kerja Nyata juga didapatkan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, Undang-Undang dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis secara langsung membantu dan ikut serta menjalankan aktivitas pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah observasi yaitu mengamati keadaan di tempat Praktek Kerja Nyata, interview yaitu menjalin komunikasi secara langsung dengan pegawai PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember tidak lain bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan judul laporan dalam menggunakan pedoman wawancara. Dalam melaksanakan interview penulis mengalami kesulitan karena ditempat magang tidak melakukan pembayaran pajak sebab pembayarannya ditangani langsung oleh kantor pusat yang berada di Jl. Gajah Mada 178 Jember.

### **3.1.1 Lokasi Obyek Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember yang merupakan anak cabang dari PT. LEDOKOMBO yang beralamat di Jl. Gajah Mada 178 Jember.

### **3.1.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata**

Sesuai ijin yang diberikan, Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 07 Januari sampai dengan tanggal 07 Februari 2003.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini, Penulis membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan alasan penelitian tentang PBB masih sedikit dilakukan, sehingga dalam penulisan laporan diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan pengembangan penelitian perpajakan.

Kegiatan pemegang yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

Minggu pertama para mahasiswa pelaksana PKN sambut oleh Bapak Musyono Kepala Kantor PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember, kemudian beliau memberikan pengarahan secara umum peraturan kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati serta gambaran perusahaan. Kemudian kami diserahkan pada bagian bendahara yang mengurus administrasi pada perusahaan tersebut. Disini dijelaskan berdasarkan pada struktur yang ada di PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember. Dalam minggu pertama hanya difokuskan pengenalan terhadap perusahaan perkebunan tempat Praktek Kerja Nyata.

Minggu kedua kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana PKN adalah melihat areal pabrik dan sistem kerja mesin pengolahan biji kopi dari pengurangan kadar air sampai dengan penggorengan kemudian dilakukan pengepakan yang siap untuk dikirim ke kantor pusat yang dibimbing oleh Ir. Syaiful Bahri selaku sinder pabrik.

Minggu ketiga peserta PKN membantu pegawai bagian administrasi membukukan jumlah pengiriman kopi yang dikirim ke kantor pusat di Jl. Gajah Mada 178 Jember. Penulis juga mencari informasi bagaimana pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada perusahaan perkebunan ini.

Minggu keempat merupakan pekan terakhir dalam pelaksanaan PKN. Penulis masih memfokuskan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan interview pada bapak Musyono, tentang proses pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam minggu

terakhir ini juga digunakan untuk berpamitan dengan bapak Ir. Jauharman selaku Administrator pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember serta seluruh pegawai. Waktu efektif untuk Praktek Kerja Nyata di perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember adalah hari Senin sampai hari Jum'at.

## 3.2 Pedoman Pajak Bumi dan Bangunan

### 3.2.1 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2002:3). Teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 3.2.2 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2002:1) menyatakan pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan" (1990) adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Mardiasmo (2002:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya lah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 3.2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2002:261).

### 3.2.4 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai sumber pajak yang potensial bagi negara khususnya pemerintah daerah, meliputi obyek yang dikenakan terhadap badan usaha tertentu dengan jenis pungutan terhadap areal perkebunan, areal emplasement, pabrik, perkantoran, gudang, perumahan. Dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 :

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Yang menjadi tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda. (Soemitro, 2001:04)

### 3.2.5 Obyek Pajak Dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

#### a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak adalah Bumi dan atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 adalah Bumi dan/atau Bangunan. Dalam klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak tanah.
- 2) Peruntukan tanah.
- 3) Pemanfaatan.
- 4) Kondisi lingkungan. (Soemitro, 2001:07)

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Bahan yang digunakan.
- 2) Rekayasa.
- 3) Letak.
- 4) Kondisi lingkungan. (Soemitro, 2001:14)

Tidak termasuk obyek pajak yaitu :

- 1) Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan antara lain di bidang ibadah, pendidikan, sosial dan kebutuhan nasional.
- 2) Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka dan cagar alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Objek pajak yang digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik.
- 5) Objek yang digunakan badan internasional yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. (Soemitro, 2001:09)

#### **b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat

atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Subyek pajak tersebut yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal penentuan subyek pajak yang berwenang adalah Dirjen Pajak.

Sebagai penetapan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari sampai 31 Desember), kemudian saat yang menentukan terutang pajak yaitu menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari dan untuk menentukan tempat pajak yang terutang adalah :

- 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak obyek pajak.

### 3.2.6 Dasar Pengenaan dan Penghitungan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

#### a. Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Bab V Pasal 6 ayat (1) UU PBB 1985 adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun. Sebagai dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Sebagai batasan Nilai Jual Obyek PBB yang tidak kena pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yaitu Rp. 12.000.000,00 dengan ketentuan setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1x dalam satu tahun pajak dan apabila wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu obyek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan obyek pajak lainnya.

### b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pasal 5 dari Bab IV Undang-undang Pajak Bumi dan bangunan ditetapkan tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak yaitu 0,5% dari NJKP. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak, dengan rumus Penghitungan PBB :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

Sebagai contoh cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember Tahun 2002. mempunyai objek berupa :

#### A. BUMI/TANAH

1. Areal Kebun dengan nilai jual : Rp. 3.500,00/m<sup>2</sup>

A. Jenis tanaman : kopi

a. Standar Investasi Tanaman umur 1 Tahun : Rp. 267,80/m<sup>2</sup>

b. Standar Investasi Tanaman umur 2 Tahun : Rp. 352,80/m<sup>2</sup>

c. Standar Investasi Tanaman umur 3 Tahun : Rp. 352,80/m<sup>2</sup>

B. Jenis tanaman yang menghasilkan : kakao

Standar Investasi Tanaman umur 4 Tahun : Rp. 377,80/m<sup>2</sup>

2. Areal EmplACEMENT dengan nilai jual : Rp. 7.150,00/m<sup>2</sup>

3. Areal lainnya :

a. Tanah rawa, cadas, jurang dengan nilai jual : Rp. 660,00/m<sup>2</sup>

b. Tanah yang tidak dapat ditanami dengan nilai jual : Rp. 910,00/m<sup>2</sup>

#### B. BANGUNAN

1. Pabrik dengan nilai jual : Rp. 225.000,00/m<sup>2</sup>

2. Perkantoran dengan nilai jual : Rp. 191.000,00/m<sup>2</sup>

3. Gudang dengan nilai jual : Rp. 116.000,00/m<sup>2</sup>

4. Perumahan dengan nilai jual : Rp. 98.000,00/m<sup>2</sup>

Maka besarnya PBB dihitung secara rinci adalah sebagai berikut :

### A. BUMI

1. Areal Perkebunan :

$$4.488.635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 3500,00 = \text{Rp. } 15.710.222.500,00$$

Jenis tanaman : kopi

a. Tanaman berumur 1 Th :

$$65.100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 267,80 = \text{Rp. } 17.433.780,00$$

b. Tanaman berumur 2 Th :

$$129.830 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 352,80 = \text{Rp. } 45.804.024,00$$

c. Tanaman berumur 3 Th :

$$3.915.775 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 352,80 = \text{Rp. } 1.381.485.420,00$$

d. Jenis tanaman yang menghasilkan : kakao

Tanaman berumur 4 Th :

$$377.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 377,80 = \text{Rp. } 142.781.954,00$$

2. Areal EmplACEMENT :

$$47.260 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 7.150,00 = \text{Rp. } 337.909.000,00$$

3. Areal Lainnya :

a. Tanah rawa, cadas, jurang :

$$59.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 660,00 = \text{Rp. } 39.336.000,00$$

b. Tanah lain yang tidak dapat ditanami :

$$4.950 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 910,00 = \text{Rp. } 4.504.500,00$$

$$(a) \quad \text{Rp. } 17.679.477.178,00$$

### B. BANGUNAN

1. Pabrik =  $2.943 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 225.000,00 = \text{Rp. } 662.175.000,00$

2. Perkantoran =  $317 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 191.000,00 = \text{Rp. } 60.547.000,00$

3. Gudang =  $1.417 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 116.000,00 = \text{Rp. } 164.372.000,00$

4. Perumahan =  $2.572 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 98.000,00 = \text{Rp. } 252.056.000,00$

$$(b) \quad \text{Rp. } 1.139.150.000,00$$

NJOP BUMI + BANGUNAN	(c) = (a + b) =	<b>Rp. 18.818.627.178,00</b>
Dikurangi NJOPTKP	(d) =	<u>Rp. -</u>
	(e) =	<b>Rp. 18.818.627.178,00</b>
NJKP	(f) 40% x (e) =	Rp. 7.527.450.871,20
PBB TERHUTANG	(g) 0,5% x (f) =	<u><u>Rp. 37.637.254,36</u></u>

### 3.2.7 Dasar Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai dasar penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menerbitkan :

#### a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

#### b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak apabila :

- 1) Apabila SPOP tidak dimasukkan atau setelah ditegur secara tertulis SPOP tidak dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak, ternyata bahwa jumlah pajak yang terhutang lebih besar daripada jumlah pajak yang ditetapkan dalam SPPT, berdasarkan data yang diperoleh dari SPOP.

#### c. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak apabila :

- 1) Wajib pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan.

- 2) Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya yang tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 bulan.
- 3) Wajib PBB melunasi pajak yang terhutang setelah masa lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, akan tetapi denda Administrasi tidak dilunasi.

STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (bulan) sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib Pajak.

### 3.3 Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang harus diisi dengan :

- a. *Jelas* artinya agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
- b. *Benar* artinya data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada SPOP.
- c. *Lengkap* artinya pengisian SPOP dimaksudkan harus dilengkapi dengan semua lampiran yang diminta pada formulir SPOP tersebut, dan harus *ditandatangani*.

Pengembalian SPOP oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB dapat dilakukan dengan cara menyerahkan langsung ke Kantor Pelayanan PBB atau mengirimkannya melalui pos.

### 3.3.1 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran dan penagihan tersebut sesuai dengan Undang-undang PBB nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB Bab VIII adalah sebagai berikut :


- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- 3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- 4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3, ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
- 5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah dasar penagihan pajak.
- 8) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II.

### 3.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran PBB Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Tata cara pembayaran PBB pada umumnya yang dilakukan oleh subyek pajak (orang pribadi atau badan) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 :




Sumber data : Buku Panduan PBB

Subyek pajak sebagai wajib pajak menerima SPPT dari KP. PBB harus melunasi pajak terutang nya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut, pembayarannya dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember sebagai anak cabang dari PT. LEDOKOMBO Jember dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditangani oleh kantor pusat yang ada di Jl. Gajah Mada 178 Jember. Berdasarkan SPPT yang dikirim oleh PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember selanjutnya PT. LEDOKOMBO langsung membayar pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu BRI Jember dan

mencantumkan nomor rekening kas negara yang telah diisi dengan seluruh jumlah pajak yang dikenakan pada perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember.

Mekanisme administrasi PBB di PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember digambarkan sebagai berikut.



Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember yaitu dengan cara diangsur sebanyak 6 kali dan pembayarannya dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jember sebelum tanggal jatuh tempo yaitu sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak. Angsuran ini dibayarkan setiap bulan yang sudah ditetapkan atau dijadwalkan oleh Bank BRI Jember. Pada saat pembayaran PBB pihak PT. LEDOKOMBO Jember menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kemudian wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Untuk mengecek kebenaran PBB yang terutang, dalam setiap tahunnya Bupati mengeluarkan Surat Evaluasi, sehingga dalam perkembangan atau perluasan perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember dapat selalu dipantau.

### 3.4 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember

Pendataan obyek pajak, maka subyek pajak yang mempunyai hak atas obyek, memperoleh manfaat dari obyek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak. Dengan mengisi SPOP dan membayarkan SPPT yang terutang ke Bank BRI Jember maka PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak PBB dan tidak pernah terlambat membayar pajak PBB yang terhutang.

Pembayaran PBB PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember sudah baik dan sesuai prosedur yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada BAB VIII yaitu dengan cara langsung menyetor ke salah satu tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu BRI Jember dengan cara mengangsur dan melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo setelah SPPT. Dengan keterbukaan artinya PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember siap untuk diperiksa kapan saja oleh petugas yang ditunjuk oleh KP. PBB, apabila ketentuan yang ditunjukkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### IV. PENUTUP

Syukur Alkhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas selesainya laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul : "Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember".

Sebagai kesimpulan dari penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran PBB pada perkebunan dapat diangsur selama 6 bulan atau sebelum tanggal jatuh tempo sedangkan untuk pembayaran di kota dan pedesaan dibayar satu kali.
- b. Pihak perkebunan PT. KALIPUTIH Ledokombo - Jember telah membayar PBB sesuai dengan UU PBB yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari kesempurnaan maka besar harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.



Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER


DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Soemitro, R dan Z. Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Edisi Revisi. Bandung: Refika

Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 1995. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Buku Panduan, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. 1994. Jakarta:



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121

Email : [fisipunej@jember.wasantara.net.id](mailto:fisipunej@jember.wasantara.net.id) ☎ (0331) 332736

**SURAT - TUGAS**

No. : 405 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Sovia Anggraini	99- 1048
2.	Dedy Cahya Christanto	99- 1116
3.	Bambang Supardjono	99- 1112

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Kaliputih "LEDOKOMBO Jember" di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 7 Januari 2003 s/d tanggal 7 Pebruari 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Desember 2002



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

**PT. KALIPUTIH LEDOKOMBO JEMBER**

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : BAMBANG SUPARDJONO  
 NIM : 990903101112  
 JURUSAN : D.III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1	SELASA	7 JANUARI 2003		
2	RABU	8 JANUARI 2003		
3	KAMIS	9 JANUARI 2003		
4	JUMAT	10 JANUARI 2003		
5	SENIN	13 JANUARI 2003		
6	SELASA	14 JANUARI 2003		
7	RABU	15 JANUARI 2003		
8	KAMIS	16 JANUARI 2003		
9	JUMAT	17 JANUARI 2003		
10	SENIN	20 JANUARI 2003		
11	SELASA	21 JANUARI 2003		
12	RABU	22 JANUARI 2003		
13	KAMIS	23 JANUARI 2003		
14	JUMAT	24 JANUARI 2003		
15	SENIN	27 JANUARI 2003		
16	SELASA	28 JANUARI 2003		
17	RABU	29 JANUARI 2003		
18	KAMIS	30 JANUARI 2003		
19	JUMAT	31 JANUARI 2003		
20	SENIN	3 FEBRUARI 2003		
21	SELASA	4 FEBRUARI 2003		
22	RABU	5 FEBRUARI 2003		
23	KAMIS	6 FEBRUARI 2003		
24	JUMAT	7 FEBRUARI 2003		

Kepala Kantor  
  
Musyono

Mengetahui,  
 Pengurus Wilayah  
  
  
Djoko Subagyo, BSc



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

**Nama** : BAMBANG SUPARDJONO  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 990903101112  
**Alamat** : Jl. Sriwijaya I No. 16 Sumbersari Jember  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : D-III Perpajakan  
**Judul Laporan** : "Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Pada PT. KALIPUTIH Ledokombo – Jember"  
**Gosen Pembimbing** : Dra. Ec. Ngatiah, MM


No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	6-02-2003		Revisi bab I & II	<i>[Signature]</i>
2.	10-02-2003		— III & IV	<i>[Signature]</i>
3.	14-02-2003		— Perhitungan	<i>[Signature]</i>
4.				
5.	Acc. 24 revisi <i>[Signature]</i> 2003			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

Konir  
00376.00016

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

Seri :  
Buku :  
Halaman :



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002

Pajak Terhutang Tahun ini Rp 37.637.254  
(Tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

Nama Wajib Pajak : PT. Kaliputih  
Alamat Wajib Pajak : Jl. Gajah Mada 178  
Jember

DATI II : Jember  
Kec. : Ledokombo  
Kel. :  
RW/RT : -

Letak Tanah / Bangunan

Kls. Tanah. Pajak terhutang/m2  
Rp.

Kls. Bangunan

Pajak Terhutang sebelum  
BTKP/m2 Rp.

Obyek Pajak	Luas (m2)	Pajak Terhutang
A. Bumi	4.600.445	Rp 35.358.954
B. Bangunan	7.249	Rp 2.278.300
JUMLAH		Rp 37.637.254



Jember, 17 April 2002  
Kepala Kantor Pelayanan PBB  
JEMBER

HARJOTO. SH  
NIP. 060035668

Pembayaran			Penerima	
Tanggal	Jumlah	Sisa (Rp.)	Nama	Tanda Tangan

Gunting disini

TAHUN : 2002

**I. DATA SUBJEK**

1. Nama Perusahaan : PT. KALIMATI  
 2. Nama Wajib Pajak : DIB. PT. KALIMATI  
 3. Alamat Wajib Pajak : Jl. ... Jember  
 4. NPWP : ...

**II. DATA OBJEK**

1. NOP : 00376.00916  
 2. Jenis Tanaman : Kopi, Kakao  
 3. Lokasi Objek : - Desa : Sbr. Bulus, Slateng  
 - Kec : Ledakombo  
 - Dati II : Jember  
 - Dati I : Jawa Timur  
 4. Luas areal sesuai perijinan/Hak : 460,044 Ha

**III. PERUNTUKAN OBJEK**

NO	PERUNTUKAN OBJEK	LUAS TANAH (M2)	SJ TANAMAN (Rp/M2)	JUMLAH	KLS TN	NILAI PERM2	JUMLAH	JUMLAH KESELURUHAN
1	Areal Kabin	4.488.635	4	5(3x4)	6	7	6(3x7)	8(5+8)
	- Tanah yang ditanami kopi, kakao, perkebunan				40	3.500	15.710.222.500,00	15.710.222.500,00
	- Jenis tanaman : Kopi ✓							17.433.730,00
	- Tanaman Berumur 1 Tahun	65.100	267,80	17.433.730,00				45.804.024,00
	- Tanaman Berumur 2 Tahun	129.830	352,80	45.804.024,00				1.381.485.420,00
	- Tanaman Berumur 3 Tahun	3.915.775	352,80	1.381.485.420,00				
	- Tanaman Berumur 4 Tahun							
	- Tanaman Menghasilkan							
	- Jenis tanaman (T.M.)							
	- Tanaman Berumur 1 Tahun							
	- Tanaman Berumur 2 Tahun							
	- Tanaman Berumur 3 Tahun							
	- Tanaman Berumur 4 Tahun	377.930	377,80	142.731.954,00				142.731.954,00
	- Tanaman Menghasilkan							
	- Tanah yang ditanami karet, kelapa, perkebunan							
	- Jenis tanaman							
	- Jenis tanaman	47.260			38	7.150	337.909.000,00	337.909.000,00
2	Areal Emplacement							
3	Areal lainnya							
	- Tanah yang sudah diolah dan siap untuk ditanami							
	- Tanah yang belum diolah	59.600			45	620	39.336.000,00	39.336.000,00
	- Tanah rawa, cadas, jering	4.950			44	910	4.504.500,00	4.504.500,00
	- Tanah lain yang tidak dapat ditanami							
	<b>NJOP BUMI (a)</b>	<b>4.600.445</b>						<b>17.678.477,00</b>

**IV. BANGUNAN**

NO	PERUNTUKAN OBJEK	LUAS (M2)	NILAI BANGUNAN / M2	KLS	NJOP BANGUNAN / M2	JUMLAH KESELURUHAN	
1	Pabrik	2.943		11	225.000,00	662.175.000,00	
2	Perkantoran	317		12	191.000,00	60.547.000,00	
3	Gudang	1.417		15	116.000,00	164.372.000,00	
4	Tanggul						
5	Duga						
6	Perumahan	2.572		16	98.000,00	252.056.000,00	
7	Sarana Olahraga / Arena						
8	Bangunan Pabrik/Basketball / ...						
9	Bangunan Sosial						
10	Lapangan / ...						
11	Jalan diperkeras dilokasi perkebunan						
12	Lain - lain						
	<b>NJOP BANGUNAN (b)</b>	<b>7.249</b>				<b>1.139.159.000,00</b>	
	<b>NJOP BUMI + BANGUNAN (c) = (a+b)</b>						<b>Rp 18.818.627.178,00</b>
	<b>dikurangi NJOP TKP (d)</b>						<b>Rp ...</b>
	<b>(e)</b>						<b>Rp 18.818.627.178,00</b>
	<b>NJKP (f) = 40% x (e)</b>						<b>Rp 7.527.450.874,00</b>
	<b>PELJ TERHUTANG (g) = (c) 0,5% x (f)</b>						<b>Rp 37.637.254,00</b>

Kepala Seksi  
 Ismenel Warsanti  
 NIP. 060035668

Jember, 15 April 2002  
 Petugas Penghitung Koordinator Pelaksana P3  
 Ribur Kuslomo  
 NIP. 060044411

Mengetahui  
 Kepala Seksi  
 Harjoto, SH  
 NIP. 060035668



Kantor Pelayanan PBB  
JEMBER

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 01..... TAHUN 2001.....

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember

Kepada ~~Kantor Pos dan Giro~~/Bank Rakyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.650.000,-  
( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah,..... )

Untuk jenis pembayaran:

1. ~~Pelunasan~~/angsuran Pokok Pajak tahun 2001 Ke I Rp. 4.650.000,-  
2. Denda administrasi : Rp. -  
Jumlah : Rp. 4.650.000,-

( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah,..... )

Diisi oleh Dinas

JEMBER, Tgl. 17 JULI 2001

Pajak Bumi dan Bangunan terse-  
but di atas telah  
diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....

BANK Kode Bank .....  
REK Giro Pos .....

Penyetor/Wajib Pajak  
P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH

Kepala Kantor Pos Giro/Bank

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

Kantor Pelayanan PBB  
JEMBER

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 02..... TAHUN 2001.....

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember

Kepada ~~Kantor Pos dan Giro~~/Bank Rakyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.650.000,-  
( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah,..... )

Untuk jenis pembayaran:

1. ~~Pelunasan~~/angsuran Pokok Pajak tahun 2001 Ke II Rp. 4.650.000,-  
2. Denda administrasi : Rp. -  
Jumlah : Rp. 4.650.000,-

( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah,..... )

Diisi oleh Dinas

JEMBER, Tgl. 14 AGUSTUS 2001

Pajak Bumi dan Bangunan terse-  
but di atas telah  
diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....

Kode Bank .....  
Rek Giro Pos .....

Penyetor/Wajib Pajak  
P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH

Kepala Kantor Pos Giro/Bank

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

Kantor Pelayanan PBB

JEMBER

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 03..... TAHUN 2001

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember.

Kepada Kantor Pos dan Giro/Bank Rakyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.650.000,-  
( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah. )

Untuk jenis pembayaran:

1. ~~Pelunasan~~ /angsuran Pokok Pajak tahun 2001 Ke III Rp. 4.650.000,-  
2. Denda administrasi : Rp. -

Jumlah : Rp. 4.650.000,-

( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah. )

Diisi oleh Dinas

JEMBER, Tgl. 13 September 2001

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di atas telah diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....  
Kepala Kantor Pos Giro/Bank

Kode Bank  
REKONSTRUKSI TUNA  
BANK REK GIRO POS  
GIRI

Penyetor/Wajib Pajak

P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH  
*Sumad*

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

5.285.000,-

Kantor Pelayanan PBB

JEMBER

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 04..... TAHUN 2001

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember.

Kepada Kantor Pos dan Giro/Bank Rakyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.650.000,-  
( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah. )

Untuk jenis pembayaran:

1. ~~Pelunasan~~ /angsuran Pokok Pajak tahun 2001 Ke IV Rp. 4.650.000,-  
2. Denda administrasi : Rp. -

Jumlah : Rp. 4.650.000,-

( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah. )

Diisi oleh Dinas

JEMBER, Tgl. 17 OKTOBER 2001

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di atas telah diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....  
Kepala Kantor Pos Giro/Bank

Kode Bank  
REKONSTRUKSI TUNA  
BANK REK GIRO POS  
GIRI

Penyetor/Wajib Pajak

P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH  
*[Signature]*

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

15068 209

Kantor Pelayanan PBB  
J E M B E R

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 06 ..... TAHUN 2001

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember

Kepada ~~Kantor Pos dan Giro~~/Bank Rekyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.598.583,-  
( Empatjuta limaratus sambilanpuluh delapanribu limaratus delapanpuluh tiga Rp.- )

Untuk jenis pembayaran:

1. Pelunasan/~~angsuran~~ Pokok Pajak tahun 2001 (LUNAS) Rp. 4.598.583,-  
2. Denda administrasi ..... : Rp. -

Jumlah : Rp. 4.598.583,-

( Empatjuta limaratus sambilanpuluh delapanribu limaratus delapanpuluh tiga )

Diisi oleh Dinas

J E M B E R, Tgl. 26 NOPEMBER 2001

Pajak Bumi dan Bangunan terse-  
but di atas telah  
diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....

Kode Bank  
~~TEJAH BANGUNAN~~ .....  
BANK Rek Giro Pos  
CABANG JEMBER  
TGL. ....

Penyetor/Wajib Pajak

P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH

Kepala Kantor Pos Giro/Bank

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

021-81190213 KPN JBR 9

4.698.583.00 K 1150020.003-A 27112001

Kantor Pelayanan PBB  
J E M B E R

SURAT SETORAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
NO. 05 ..... TAHUN 2001

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : P.T. KALIPUTIH  
No. Kohir : 00376.00016  
Alamat : Jl. Gajah Mada 178 - Jember

Kepada ~~Kantor Pos dan Giro~~/Bank Rakyat Indonesia - Cabang Jember  
agar menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rekening KKN q.q. PBB Rekening Nomor  
31.18.00213 sebesar Rp. 4.650.000,-  
( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah )

Untuk jenis pembayaran:

1. ~~Pelunasan~~/angsuran Pokok Pajak tahun 2001 Ke V Rp. 4.650.000,-  
2. Denda administrasi ..... : Rp. -

Jumlah : Rp. 4.650.000,-

( Empatjuta enamratus limapuluh ribu rupiah )

Diisi oleh Dinas

J E M B E R Tgl. 14 Nopember 2001

Pajak Bumi dan Bangunan terse-  
but di atas telah  
diterima tanggal .....  
Kode Rek No. ....

Kode Bank  
~~TEJAH BANGUNAN~~ .....  
BANK Rek Giro Pos  
CABANG JEMBER  
TGL. ....

Penyetor/Wajib Pajak

P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KALIPUTIH

Kepala Kantor Pos Giro/Bank

KP PBB 12

UNTUK PENYETOR

021-81190213 KPN JBR 9

4.650.000.00 K 1150026.002-A 15112001

5 545 809

Lampiran 6 :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 1985  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN<sup>4)</sup>  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku;
  - b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai terse-

---

4) Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi Undang-undang ini, maka dimasukkan juga pasal-pasal Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang masih digunakan.

but di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;

- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I<sup>5)</sup>

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut<sup>6)</sup>:

- 
- 5) Dalam Undang-undang ini, sebagaimana Undang-undang No. 12 Tahun 1985 materi tentang *ketentuan umum* dimasukkan dalam Bab I dengan judul "Ketentuan Umum", yang diuraikan dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh kami yang ada di bawahnya;
  2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
  3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;
  4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
  5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
- 6) Pasal 2 tidak dimuat dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 2 yang merupakan isi Bab II dengan judul "Obyek Pajak" yang diuraikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun bagi Pasal 2 adalah sebagai berikut :

## "Pasal 3

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak yang:
  - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Obyek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.<sup>7)</sup>

## Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
- (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

7) Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 mengalami perubahan. Istilah *Bangunan Tidak Kena Pajak*, dengan nilai sebesar Rp 2.000.000, diubah menjadi *Batas Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000*, yang mencakup pengertian nilai tanah dan bangunan yang dibebaskan dari pajak.

(4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan."<sup>8)</sup>

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus<sup>9)</sup>.

---

8) Pasal 3 ayat (4) menyesuaikan dengan perubahan istilah Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak menjadi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

9) Keputusan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 tidak dimuat dalam Undang-undang ini, yang berarti Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yang terdapat dalam Bab III sampai dengan Bab IX Undang-undang No. 12 Tahun 1985 masih tetap berlaku. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

### BAB III SUBYEK PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

#### BAB IV TARIF PAJAK

##### Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

#### BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
- (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

##### Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

#### BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

##### Pasal 8

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terhutang:
  - a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak.

**BAB VII**  
**PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN**  
**OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**  
**TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK**

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
  - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994  
NOMOR 62



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER